

TESIS

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK

Disusun dan diajukan oleh

NABILAH YULIA ANWAR

B022 202 003



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK

POSITION OF THE WITNESS IN THE ORIGINAL EVIDENCE

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

NABILAH YULIA ANWAR

NIM. B022202003

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK

Disusun dan diajukan oleh:


NABILAH YULIA ANWAR
B022202003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 29 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Yulia Anwar
NIM : B022 202 003
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan



Nabilah Yulia Anwar

NIM. B022202003

UCAPAN TERIMA KASIH



Syukur Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Akta Otentik**” untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntutan dan panutan bagi kita semua, beliau Baginda Rasul yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, serta dari masa kebodohan ke masa yang sarat akan ilmu hingga saat ini.

Merangkai kata, membahas, dan menyatukannya menjadi kalimat merupakan suatu hal yang tak mudah. Untuk menjadi suatu karya ilmiah diperlukan proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga, dan pikiran. Hal ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, motivasi, serta dukungan, dan doa dari orang-orang terkasih, juga bantuan dari banyak pihak.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya Ilmiah yang lebih baik. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan sumbangsih terhadap Penulis. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku

Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra., S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan tesis ini, hingga tesis ini layak di pertanggung jawabkan.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Dr. Piters Djajakustio, S.H., S.pN. selaku Komisi Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Sudirman Saad, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa kuliah.
7. Dr. Nurfaida Said, S.H., M.Hum., M.Si, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam hal penyusunan tesis ini, baik dari segi teori dalam penulisan maupun ilmu-ilmu dalam bidang Kenotariatan dengan jabatan beliau sebagai Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah

memberikan ilmu, kedisiplinan, tutur kata, dan pemahaman kepada Penulis.

9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
10. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Prof. Dr. Irawan Surojo, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
11. Dr. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Samsidar Nawawi, S.H., M.H, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Khairul, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas 1b, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
12. Dr. Irwan Muin, S.H., M.Kn., Advokat di Makassar, Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H, Advokat dan Kurator di Makassar, Haedar, S.H, Advokat di Makassar, Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H., Advokat, Kurator, Pengurus, dan Dosen di Jakarta Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.

13. Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H, Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dr. Mustahar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Hj. Farida Said, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Andi S. Paula Salahuddin, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, A. Lola Rosalina, S.H., M.H., Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Zul Fadli, S.H., M.Kn, Notaris di Muaro, Jambi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
14. Untuk Keluarga Besarku H. Busrah, Keluarga Besar Made, dan Keluarga Besar H. Borahima Karaeng Galla-Tala
15. Untuk Andi Istiqamah, S.H., M.Kn., Virginia Ellen Oktania Sie, S.H., Sri Wahyuni Y, S.H., Fenny Afrianti, S.H., yang telah membantu Penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya, yang tiap malam menelpon menanyakan perkembangan penulisan tesis saya
16. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2020-2 (Roya), terima kasih atas kerjasama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kekasihku Ayahanda Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan malaikatku Ibunda Maemuna Busrah, S.Sos., M.H. yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus. Tak lupa dengan saudari ayahku, yang kuanggap sebagai ibu keduku Hj. Nurasia, S.Sos. yang telah menjagaku dari bayi sampai sekarang, yang tiada kata lelah, dan selalu mendoakan disetiap langkahku, Adikku tercinta Salsabilah Anwar, terima kasih sudah menjadi partner hidupku selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini hanya laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudera, kelemahan dan kekurangan di sana-sini dalam penulisannya, masih sangat jauh dari kesempurnaan tetap memerlukan kritik dan saran membangun demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 26 Desember 2022

Nabilah Yulia Anwar

ABSTRAK

NABILAH YULIA ANWAR (B022 202 003) dengan judul “Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Akta Otentik”. Di bawah bimbingan Musakkir dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui alasan sehingga akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian tanpa kehadiran saksi dan untuk mengetahui dan menganalisis kesempurnaan nilai pembuktian akta otentik ditentukan oleh pejabat atau tanda tangan saksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang objek kajiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selain studi kepustakaan penulis juga melakukan wawancara dari berbagai narasumber, yakni Hakim, Notaris, Advokat, dan Akademisi. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Alasan sehingga akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian tanpa kehadiran saksi, karena penentuan undang-undang. Akta Notaris akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, jika tidak memenuhi anatomi akta dalam Pasal 38 UUJN-P dan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 UUJN-P tentang saksi. Kedudukan saksi harusnya tidak mampu mendegradasi sebuah akta otentik, karena kedudukan Notaris yang sebagai pejabat umum. Namun, akta-akta lainnya yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sekalipun tanpa kehadiran saksi, karena undang-undang tidak mensyaratkan atau tidak menentukan lain. (2) Kesempurnaan nilai pembuktian akta otentik ditentukan oleh pejabat, sedangkan tanda tangan saksi tidak dapat menentukan kesempurnaan nilai pembuktian akta jika tidak bersama-sama dengan tanda tangan pejabat. Pejabat diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang. Walaupun Akta Notaris yang tidak disertai dengan tanda tangan saksi akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tetapi akta tersebut masih dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna apabila memperoleh pengakuan dari pihak lawan.

Kata Kunci: Kedudukan, Saksi, Akta Otentik

ABSTRACT

NABILAH YULIA ANWAR (B022 202 003), with the title "*The Position of the Witness in Proving the Authentic Deed*". Supervised by Musakkir and Muhammad Ilham Arisaputra

This study aims to review and find out the authentic deed which loses its evidentiary power without the presence of a witness and to find out and analyze the perfection of the proof value of the authentic deed determined by the official or the witness's signature.

This study uses a normative research method whose object of study is based on the provisions of the legislation and its application to legal events. The type of approach used is a legal approach and a conceptual approach. In addition to literature study, the author also conducted interviews from various sources, namely Judges, Notaries, Advocates, and Academics. Analysis of legal materials is carried out prescriptively.

The results of the study show that the reason for an authentic deed to lose its evidentiary power without witnesses is due to the stipulation of a law. A notarial deed will be downgraded to a private deed, if it does not fulfill the anatomy of the deed in Article 38 UUJN-P and Article 16 paragraph (1) letter m in conjunction with Article 16 paragraph (7) in conjunction with Article 16 paragraph (9) and Article 41 UUJN-P concerning witnesses. The position of a witness may not demean an authentic deed, because the position of a notary is a public official. However, other deeds made by or before an official still have perfect evidentiary power, even without the presence of witnesses, because the law does not require or does not stipulate otherwise. The perfection of the proof value of an authentic deed is determined by the official, while the signature of a witness cannot determine the perfection of the proof value of a deed if it is not accompanied by the official's signature. Officials are authorized to make a deed determined by law. Even though a notarial deed that is not accompanied by the signature of a witness will be downgraded to a private deed, the deed can still obtain perfect evidentiary power if it receives recognition from the opposing party.

Keywords: Position, witness, authentic deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	14
B. Akta sebagai Alat Bukti Hukum Acara Perdata	52
C. Landasan Teori	69
D. Kerangka Pikir	75
E. Definisi Operasional	77
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Tipe Penelitian	79
B. Jenis Pendekatan	79
C. Sumber dan Bahan Hukum	80
D. Pengumpulan Bahan Hukum	81
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Alasan sehingga Akta Otentik Kehilangan Kekuatan Pembuktian tanpa Kehadiran saksi	84
B. Kesempurnaan Nilai Pembuktian Akta Otentik ditentukan oleh Pejabat atau Tanda Tangan Saksi	118

BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah akta, terutama akta yang dibuat oleh dan/atau di depan Pejabat yang berwenang dikenal dengan Akta Otentik. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.²

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang juga dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam tesis ini penulis menggunakan BW³, mengatur bahwa suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁴ Dari definisi yang terdapat dalam Pasal 1868 BW, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Otentik mengandung beberapa unsur yaitu bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang di daerahnya dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang.

Pejabat Umum yang dimaksud antara lain adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hakim, panitera, juru sita, dan pegawai pencatatan sipil. Selanjutnya akta tersebut dibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat tersebut, seperti Akta Notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal persitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, adalah

² *Ibid*

³ Dalam tesis ini penulis menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan bukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena BW tidak dilembaran negarakan dan tidak ditetapkan sebagai Undang-Undang, berbeda halnya dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dilembar negarakan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Pasal 1868 (BW).

merupakan Akta Otentik. Unsur berikutnya adalah akta itu dibuat dalam wilayah kerja dari Pejabat yang berwenang.⁵

Alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang menempati urutan pertama⁶ jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.⁷ Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam Pasal 1870 BW jo Pasal 285 RBg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan perkataan lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.⁸ Makna Sempurna antara lain tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa Akta Otentik tersebut benar.⁹ Namun, tak berarti bahwa, apabila perjanjian itu sah dengan adanya akta otentik, para pihak tak lagi boleh menambahkan alat bukti lain, seperti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Para pihak boleh saja menambahkan alat bukti lain, jika mereka kehendaki. Ini bahkan menambah kekuatan pembuktian yang sempurna yang telah dimiliki oleh alat bukti tertulis itu sendiri. Jadi, keberadaan alat

⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cetakan ke-1, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 41.

⁶ Pasal 1866, Alat-alat bukti terdiri atas: (1) bukti tulisan; (2) bukti dengan saksi-saksi; (3) persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah.

⁷ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hal. 36.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 545.

⁹ *Ibid*, hlm. 545-546.

bukti lain hanyalah sebagai assessor dari alat bukti tertulis, seperti makna assessor lainnya bahwa kebenarannya hanyalah memberikan pengaruh positif tetapi ketiadaannya tidaklah berpengaruh negatif terhadap pokoknya.

Akta yang sempurna ini bermakna pula bahwa hakim terikat pada Akta Otentik. Suatu Akta Otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan harus percaya dengan alat bukti itu tanpa harus meminta alat bukti lainnya. Walaupun pada umumnya teori yang dianut adalah (*vrije bewijstheorie*), tetapi itu pada alat bukti lainnya, misalnya kesaksiannya para saksi, tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi terhadap Akta Otentik, undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu.¹⁰ Itulah gunanya undang-undang menunjuk para Pejabat yang ditugaskan untuk membuat Akta Otentik sebagai alat bukti, agar hakim tidak begitu saja dapat mengenyampingkannya.

Dalam Hukum Acara Perdata ditentukan bahwa fakta yang harus dibuktikan hanyalah peristiwa yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu, tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak perlu dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan

¹⁰ *Ibid*, sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atau penyelesaian perkara yang disengketakan.

meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal.¹¹

Berbeda apabila menyimak ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu ketentuan terpenting dalam pembuatan Akta Notaris adalah hadirnya saksi. Kehadiran saksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan kewajiban, karena mengandung ancaman sanksi. Kewajiban adanya saksi dalam Akta Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya undang-undang dalam tulisan ini disingkat UUJN), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya undang-undang dalam tulisan ini disingkat UUJN-P) yang mengatur:

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, dan menyaksikan secara langsung suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Saksi dalam pembuatan akta adalah seseorang yang mendengar, melihat, dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta serta menandatangani

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-9, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 16.

aktanya. Saksi akta ini harus ada paling sedikit 2 (dua) orang sebagai bagian dari syarat sahnya suatu Akta Notaris.¹²

Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenalan dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri, sedangkan saksi pengenalan adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenalan terdiri dari 2 (dua) orang yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.¹³ Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran dua orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus dua orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan definisi dari Akta Otentik, maka Akta Otentik, itu adalah akta pejabat berarti, keotentikan suatu akta paling utama atau pokok ialah ditentukan oleh pejabat pembuatnya. Jika tidak dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat maka tidak dapat disebut Akta Otentik,

¹² Ria Trisnomurti, *Notaris dan Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pena Press, Makassar, 2019, hal. 43.

¹³ Pasal 40 UUJN-P

¹⁴ H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Cetakan ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 165-166.

sedangkan unsur lainnya adalah hanyalah penambah kekuatan pembuktian yang sudah ada.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa Akta Otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.¹⁵ Namun, jika memperhatikan ketentuan Pasal 39 UUJN-P dan Pasal 40 UUJN-P terlihat bahwa kehadiran saksi adalah wajib bahkan jika tidak ada saksi dapat berakibat akta itu menjadi di bawah tangan.

Isu hukum yang muncul dari uraian latar belakang adalah faktor yang menentukan keotentikan sebuah akta yang berimplikasi pada nilai pembuktian akta. Isi berikutnya adalah otentisitas akta. Apakah karena bentuknya atau karena kehadiran saksi. Berdasarkan uraian di atas, dan berdasar pada isu hukum, maka rumusan masalah yang dicari jawabannya pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan sehingga akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian tanpa kehadiran saksi?
2. Apakah kesempurnaan nilai pembuktian akta otentik ditentukan oleh pejabat atau tanda tangan saksi?

¹⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 72.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui alasan sehingga akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian tanpa kehadiran saksi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesempurnaan nilai pembuktian akta otentik ditentukan oleh pejabat atau tanda tangan saksi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang diinginkan adalah:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk melakukan pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai kedudukan saksi dalam pembuktian Akta Otentik.
2. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, praktisi hukum khususnya Notaris/PPAT dan aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai warga Negara Indonesia, diharapkan dijadikan masukan dalam membuat Akta Otentik apabila Akta Otentik tersebut dipermasalahkan sebagai alat bukti yang sempurna.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa penelitian skripsi maupun tesis yang membahas mengenai suatu pembuktian dalam Akta

Otentik. Namun penelitian tersebut mempunyai substansi kajian atau pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Yogi Caniago, Analisis tentang Kedudukan Saksi dalam Pembuatan Akta Notaris, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2016.

Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa diperlukan tanda tangan saksi dalam akta
- 2) Apakah sah suatu akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris tetapi tidak ada tanda tangan saksi

Hasil Penelitian:

- 1) Diperlukan tanda tangan saksi dalam akta karena kesaksian itu merupakan keterangan yang diberikan saksi yang fungsinya untuk menguatkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan Perundang-Undangan menentukan lain.
- 2) Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris syarat untuk menjadi saksi diantaranya adalah paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat dan

garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Yogi Caniago membahas mengenai Akta Otentik yang dibuat oleh/di hadapan Notaris yang akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan jika tidak memiliki tanda tangan di dalam akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris, tetapi penulis lebih mengarah kepada kesempurnaan pembuktian Akta Otentik di dalam persidangan dan hal yang menentukan keotentikan suatu akta.

2. Liva Irawan, Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter dalam Kaitannya dengan Kerahasiaan Akta Notaris, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2019.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana kedudukan saksi dalam Akta Notaris?
- 2) Bagaimana tanggung jawab saksi Akta terhadap kerahasiaan Akta Notaris?

Hasil Penelitian:

- 1) Posisi saksi akta berbeda dengan saksi pada umumnya. Kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai syarat formal keotentikan akta Notaris, yang tugasnya adalah menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris. Para saksi juga menandatangani akta Notaris, dengan membubuhkan tanda tangan, mereka memberikan kesaksian bahwa formalitas

pembuatan akta dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta benar telah dilakukan oleh Notaris.

- 2) Dari aspek kerahasiaan akta Notaris, meskipun tidak diatur dalam UUJN-P, kewajiban tetap melekat pada saksi instrumenter, dimana isi akta tersebut memuat hak-hak keperdataan seseorang yang kerahasiaannya dilindungi oleh Negara. Pemanggilan saksi instrumenter untuk menjadi saksi dalam proses peradilan tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P jika keterangan yang diberikan diluar tugas dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris, yang terkait dengan pembacaan dan penandatanganan dari akta. Saksi instrumenter hanya dapat memberikan informasi terkait dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam UUJN-P, kesaksian bahwa formalitas pembuatan akta telah dipenuhi sebagaimana diatur oleh UUJN-P. jika informasi diberikan di luar hal itu, maka telah terjadi pembongkaran kerahasiaan akta Notaris yang tentu saja bertentangan dengan peraturan yang ada.

Liva Irawan menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian normatif didukung dengan wawancara dan kuesioner. Selain itu, Liva Irawan membahas kedudukan hukum saksi instrumenter dalam kaitannya dengan kerahasiaan Akta Notaris, sedangkan penulis ingin membahas mengenai kedudukan saksi dalam pembuktian Akta Otentik, apakah

perlu ada suatu alat bukti kesaksian jika sudah ada alat bukti tertulis (Akta Otentik) di dalam persidangan.

3. Anisah Aini Romadhoni, Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil?
- 2) Apa akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris?

Hasil Penelitian:

- 1) Peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta. Pertama, saksi instrumenter ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam proses pembacaan maupun penandatanganan akta Notaris. Kedua, saksi instrumenter ikut menyaksikan pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap maupun kepada para saksi. Ketiga, saksi akta ikut menyaksikan penandatanganan akta baik oleh para penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri, sedangkan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas kebenaran formal yang diberikan oleh para pihak untuk kepentingan pembuatan akta Notariil, dan apabila terjadi kesalahan yang

berkaitan dengan kebenaran formal tersebut, maka yang wajib bertanggung jawab adalah Notaris sebagai pejabat umum.

- 2) Akibat hukum atas tindakan yang dilakukan oleh saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta, Notaris dapat menerapkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga saksi instrumenter tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anisah Aini Romadhoni menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris, sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian normatif yang didukung dengan hasil wawancara para Notaris, Hakim, Pengacara, maupun Akademisi. Selanjutnya, Anisah Aini Romadhoni membahas Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil, sedangkan penulis membahas kedudukan saksi yang dimana dalam hal ini saksi instrumenter dalam pembuatan aktanya tanpa tanda tangan saksi instrumenter terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Sebagaimana telah umum diketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bersumber pada *Herzien Indonesische Reglemen* (HIR) dan *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg). Keduanya merupakan produk hukum peninggalan Belanda yang memang merupakan pedoman beracara dalam peradilan di masa penjajahan Belanda. Selain kedua aturan tersebut, terdapat pedoman beracara secara perdata dari ketentuan lainnya seperti *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoordering* (BRv). Namun BRv tidak digunakan sebagai sumber hukum acara perdata layaknya HIR dan RBg. Dalam praktik, hanya terhadap sejumlah ketentuan saja seperti upaya intervensi, pencabutan dan perubahan gugatan, serta beberapa tindakan lain yang jika tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka BRv digunakan sebagai pedoman.¹⁶

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Januari 1955, sebagaimana dikutip oleh Soepomo menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh menggunakan peraturan-peraturan dalam *Burgerlijk Rechtsvordering*. Akan tetapi, apabila perlu dan berguna, Pengadilan dapat mempergunakan institut-institut dalam BRv asal dalam “ciptaan sendiri”

¹⁶ Akmal Adicahya, *Menelusuri Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Artikel dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, hal. 1.

tanpa mempergunakan peraturan-peraturan *Rechtsvordering* tersebut.¹⁷ Berhubung dengan kenyataan, bahwa Hukum Pembuktian dalam perkara perdata bagi orang-orang bangsa Eropa, Cina, Arab dan sebagainya, tidak semua dimuat dalam BRv melainkan sebagian besar termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁸

1. Pembuktian

R. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian:²⁰

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini pun membuktikan berarti juga memberi suatu kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.²¹

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ke-9, Sumur, Bandung, 1984, hal. 101.

¹⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan ke-1, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 86.

²⁰ *Ibid*, hlm. 87.

²¹ *Ibid*, hlm. 87-88

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.²²

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Menurut Suyling maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti ada persangkaan-persangkaan, tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.²³

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar

²² *Ibid*, hlm. 88

²³ *Ibid*

gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, gugatannya akan dikabulkan.²⁴

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.²⁵

Terdapat perbedaan yang prinsipil kekuatan yang melekat pada alat bukti acara pidana dan acara perdata. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, batas minimal pembuktian dalam acara pidana adalah:²⁶

- a. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil;
- b. Batas minimal itu, berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti;

²⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 58.

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 544.

- c. Pada sistem pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh jenis alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*).

Tidak demikian dalam acara perdata. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti, tidak sama.²⁷

2. Alat-Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.²⁸

Para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak

²⁷ *Ibid*

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 554.

dibenarkan di ajukan alat bukti lain. Alat bukti yang di ajukan di luar yang ditentukan undang undang:²⁹

- a. Tidak sah sebagai alat bukti;
- b. Oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.

Dari penjelasan di atas, sistem hukum pembuktian yang dianut sampai saat ini adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Sistem Tertutup dan Terbatas

Para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara enumeratif apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan itu, berlaku juga kepada hakim. Hakim tidak bebas dan tidak leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar yang ditentukan secara enumeratif dalam undang-undang, hakim mesti menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.³¹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 555.

b. Perkembangan ke Arah Alat Bukti Terbuka

Di beberapa negara seperti Belanda, telah terjadi perkembangan hukum pembuktian ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenaran sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti, tidak disebut satu persatu.³²

Berdasarkan kenyataan perkembangan, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum.³³

Semakin banyak alat bukti yang diajukan, bahan penilaian pembuktian, semakin luas landasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat. Namun demikian, oleh karena sampai sekarang hukum pembuktian belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa negara, para

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm. 556.

pihak yang berperkara maupun hakim masih tetap berpegang pada sistem lama. Sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti berbentuk baru, di luar yang disebut undang-undang.³⁴

Jenis atau bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perdata tidak sama. Demikian juga titik berat alat buktinya pun berbeda. Dalam acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari:³⁵

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Namun demikian tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tersebut, seperti pemalsuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:³⁷

- a. Bukti tulisan,
- b. Bukti dengan saksi-saksi,
- c. Persangkaan-persangkaan,
- d. Pengakuan,
- e. Sumpah.

Selain 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866, menurut Achmad Ali terdapat alat bukti keterangan ahli (*expertise*) dan pemeriksaan setempat (*descente*).³⁸ Hal ini pun tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. R. Subekti berpendapat bahwa penentuan alat-alat bukti dalam peraturan undang-undang itu bukanlah limitatif, sehingga masih dimungkinkan memakai alat-alat bukti lain di luar yang ditentukan dalam peraturan undang-undang itu. Sehubungan dengan masalah ini R. Subekti menulis “pernah dipersoalkan apakah di samping lima macam alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tidak terdapat lagi alat-alat bukti lainnya”.³⁹

Persoalan tersebut lazimnya dijawab, bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam pasal-pasal tersebut, tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang misalnya mengajukan alat bukti yang berupa

³⁷ Pasal 1866 BW.

³⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 77.

³⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, sebagaimana di kutip oleh Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 89.

tanda-tanda yang bukan tulisan. Pasal 1887 BW misalnya menentukan “*tongkat-tongkat berkelar*”⁴⁰ yang dapat dipakai untuk membuktikan penyerahan barang.⁴¹

1) **Bukti Tulisan**

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat.⁴²

Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan

⁴⁰ Pasal 1887 BW, tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya, jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyerahan barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.

⁴¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Loc.Cit*

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 557.

alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 BW sampai dengan Pasal 1894 BW.⁴³

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Alat Bukti tulisan, antara lain:⁴⁴

- a) Menurut A. Pitlo bahwa alat pembuktian dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.
- b) Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴⁵
- c) Menurut Teguh Samudera bahwa surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.
- d) Menurut H. Riduan Syahrani bahwa alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat

⁴³ Ronald Saija, *Arsitektur Praktik Peradilan Perdata*, Cetakan ke-1, Mitra Sahabat, Jakarta, 2013, hal. 21-22.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 22.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hal. 157.

tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya.⁴⁶ Dengan demikian, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekadar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuiging insstukketi*).⁴⁷ Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.⁴⁸

Berdasar sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akta. Jadi, meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan

⁴⁶ Ronald Saija, *Loc.Cit*

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 157-158.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 158.

spesifikasi bentuknya. Namun demikian dimungkinkan pada ketiga jenis itu akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Jadi, pada dasarnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik dengan akta bawah tangan atau akta sepihak, karena undang-undang sendiri membedakannya. Akibat lanjut dari perbedaan nilai kekuatan pembuktian itu, memengaruhi juga batas minimal yang harus dipenuhi masing-masing.⁵⁰

2) Bukti dengan Saksi-Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting. Artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat di mana pada umumnya karena adanya saling percaya-mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan.⁵¹

Dalam suasana hukum adat dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 545.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 70.

sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.⁵² Dalam hal diperbolehkannya pembuktian dengan saksi, dapat diketahui dalam Pasal 139 HIR (Pasal 1895 BW) yang menentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh Undang-undang seperti pada Pasal 21 KUHDagang (tentang adanya suatu firma), hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan dalam persidangan.⁵³

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang berperkara.⁵⁴

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:⁵⁵

“Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan

⁵² *Ibid*

⁵³ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hal. 58.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 176.

dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.”

Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian (kejadian-kejadian) itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.⁵⁶ Kesaksian yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR, Pasal 165 ayat (1) RBg). Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan Inggris, di mana para pihak di bawah sumpah didengar sebagai saksi dalam perkaranya sendiri.⁵⁷

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan. Demikian dapat

⁵⁶ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hal. 59.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

disimpulkan dari keterangan Pasal 171 HIR (Pasal 1907 BW) yang mengatur:⁵⁸

- a) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- b) Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi kerana kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian, itu jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus memberikan pula alasan-alasan tentang keterangan dari hal-hal yang ia lihat dan atau dialami sendiri. Juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan orang lain, demikian hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 148 HIR yang menentukan bahwa jika saksi-saksi yang dipanggil dan tidak datang, serta bagi saksi yang datang di persidangan tidak mau memberikan keterangan, maka ia dapat dikenakan sanksi.⁵⁹

⁵⁸ Teguh Samudera, *Loc.Cit*

⁵⁹ *Ibid*, hal. 59-60.

Pada prinsipnya setiap orang boleh jadi saksi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi. Hal ini dapat dilihat dari:⁶⁰

1. Ada golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.
 - a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka adalah:
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) HIR, 172 ayat (1) RBg, Pasal 1910 ayat (1) BW). Adapun alasan pembentuk undang-undang memberikan batasan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi.
 - b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian.
 - c) Untuk mencegah timbulnya tekanan bathin setelah memberi keterangan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 172 ayat (2) RBg, 1910 ayat (2) BW. Mereka tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua

⁶⁰ H. Enju Juanda, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2016, hal. 34-35.

dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

- 2) Salah satu pihak dari suami atau istri, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) HIR, 172 ayat (1) RBg, 1910 BW).
- b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif). Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, yaitu:
- 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) jo ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat (1) jo 173 RBg, Pasal 1912 BW).
 - 2) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) HIR, 172 ayat (1) RBg, Pasal 1912 BW. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

Hakim dibolehkan mendengar orang-orang yang tidak memenuhi syarat tadi tanpa penyumpahahan, tetapi keterangan-keterangan yang mereka berikan itu hanya dapat dianggap sebagai penjelasan dan tidak sebagai suatu kesaksian. Hakim dapat menggunakan penjelasan tadi untuk mengetahui dan mendapat petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang biasa (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal 173 RBg).⁶¹

⁶¹ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 43.

3) Persangkaan-persangkaan

Dalam Pasal 1915 BW diatur bahwa Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal. Alat Bukti Persangkaan yang terdapat di dalam HIR dan RBg yang mengatur:⁶²

Pasal 173 HIR

“Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain”.

Pasal 310 RBg:

“Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain”.

Menurut R. Subekti, yang dinamakan “persangkaan” ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang “terkenal” atau dianggap terbukti ke arah peristiwa “tidak terkenal”, artinya belum terbukti. Pasal 1905 BW memuat definisi persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh

⁶² Yuli Heriyanti, *Tinjauan Yuridis tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2020, hal. 10.

hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.⁶³

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim dan undang-undang.⁶⁴ Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan perkataan lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.⁶⁵

Pada umumnya, apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti. Dengan perkataan lain, persangkaan hakim itu baru merupakan alat bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.⁶⁶

Selain persangkaan hakim, dikenal juga persangkaan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1916 BW, persangkaan

⁶³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 94.

⁶⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 77.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 78.

⁶⁶ *Ibid*

undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu adalah di antaranya:⁶⁷

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.
2. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Menurut Ahmad Ichsan, kedua persangkaan ini mempunyai perbedaan. Persangkaan hukum mengandung unsur objektif, sehingga memaksa hakim untuk menerima kesimpulan itu, lain daripada persangkaan yang dapat disimpulkan oleh hakim tidak mengandung unsur objektif. Menurut Wirjono Prodjodikoro, persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti

⁶⁷ *Ibid*, hal. 78-79.

karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat bukti lainnya dapat ditinggalkan.⁶⁸

Demikian pula pendapat Ahmad Ichsan, persangkaan itu sebenarnya bukan suatu alat bukti, karena persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta-fakta yang terang oleh hakim atau undang-undang (Pasal 1915 BW), karena itu sebenarnya yang menjadi alat-alat bukti adalah fakta-fakta yang terang itu. Dari fakta-fakta yang terang ini dapat disimpulkan baik oleh undang-undang maupun oleh hakim adanya fakta-fakta lain, yang semula belum terang.⁶⁹

Alat bukti dalam hukum perdata, telah dijelaskan bahwa alat bukti persangkaan termasuk dalam alat bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara menyimpulkan atau menarik/mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan.⁷⁰ Alat bukti tidak langsung dapat dibedakan sebagai berikut:⁷¹

⁶⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 95.

⁶⁹ *Ibid*, hal 95-96

⁷⁰ Yuli Heriyanti, *Loc.Cit*

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 188

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens, praesumpdones facti*)

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Jika peristiwa a yang diajukan, hakim memutuskan apakah peristiwa b ada hubungan yang cukup erat dengan peristiwa a untuk menganggap peristiwa a terbukti dengan terbuktinya peristiwa b.

2. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke* atau *rechtsvermoedens, presumption juris*)

Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

Persangkaan berdasarkan hukum dibagi menjadi dua:

- a. *Presumption juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- b. *Presumption juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

4) Pengakuan

Menurut A. Pitlo bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁷² Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau Sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.⁷³

Berdasarkan Pasal 1916 ayat 2 BW, pengakuan di depan hakim itu merupakan bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan lagi pembuktian lawan. Pasal 1926 BW mengatur suatu pengakuan yang diberikan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi (*dwaling omtrent daadzaken*). Pengakuan tidak dapat ditarik kembali

⁷² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 96.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 191.

dengan alasan bahwa orang yang melakukan khilaf tentang soal-soal hukum.⁷⁴

Berbeda dengan pengakuan di depan hakim, suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan tentang kekuatan pembuktian diserahkan kepada Hakim. Artinya pengakuan di luar sidang pengadilan itu tidak merupakan bukti yang mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas.⁷⁵ Berdasarkan Pasal 1927 BW, pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti, selain dalam hal-hal di mana diperkenankan pembuktian dengan saksi-saksi. Perlu mendapat perhatian bahwa pengakuan lisan di luar persidangan ini masih harus dibuktikan di persidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti. Tidak mustahil diajukan alat bukti pengakuan tertulis di luar persidangan. Kalau pengakuan tertulis di luar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis di luar persidangan ini merupakan alat bukti di samping bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas.⁷⁶

⁷⁴ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Loc.Cit*

⁷⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 52.

⁷⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 97.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Sebaliknya, dalam Pasal 175 HIR diatur perihal pengakuan yang dilakukan di luar sidang yang mengatur tentang penyerahan kepada pertimbangan dan awasan hakim, akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.⁷⁷

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktian, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain perkataan merupakan bukti bebas. Hal itu berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan.⁷⁸

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini berarti, bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang

⁷⁷ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 80.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 80-81.

telah diakui itu adalah benar. Meskipun, sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut, gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.⁷⁹

5) Sumpah

Dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak dipakai sebagai alat bukti. Dalam perkara pidana tentu saja tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa, karena jika terdakwa dibolehkan bersumpah, ia akan dapat terlalu mudah meluputkan diri dari penghukuman.⁸⁰

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁸¹

Sumpah merupakan suatu alat bukti dalam perkara perdata. Apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan

⁷⁹ *Ibid*, hal. 81.

⁸⁰ Gleand Maryo Weller, Dientje Rumimpunu, dan Noldy Mohede, *Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX/No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021, hal. 29.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 197.

keterangannya. Sumpah/janji saksi bukanlah sebagai alat bukti, melainkan kesaksiannya itulah menjadi bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu sumpah/janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkannya di depan pengadilan.⁸²

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah, yang dimaksudkan sebagai alat bukti.⁸³

1. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus disebut juga sumpah *decisoir*, memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan, yang diatur dalam Pasal 156 HIR/183 RBg dan Pasal 1930 BW.⁸⁴ Sumpah pemutus adalah sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah dari salah satu pihak yang berperkara dan dia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah

⁸² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan ke-1, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 179.

⁸³ Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 31.

⁸⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 89.

pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diperintahkan untuk bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diperintahkan bersumpah, tetapi tidak bersedia, dapat mengembalikan sumpah tersebut kepada lawannya. Akan tetapi, bila perbuatan yang dimintakan sumpah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan sendiri oleh pihak dibebani sumpah, maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan.⁸⁵

Sumpah *decisoir* dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (Pasal 1930 BW). Sekalipun demikian, peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg, Pasal 1931 BW). Jika perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang disuruh bersumpah (*delaat*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).⁸⁶

Jika perbuatan yang dimintai sumpah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak,

⁸⁵ Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 31-32.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 200.

melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja, sumpah itu tidak boleh dikembalikan (Pasal 1933 BW). Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti putusan hakim itu tergantung pada sikap *relaat* terhadap pengembalian sumpah oleh *delaat*. Tidak setiap sumpah *decisoir* dapat dikembalikan. Seperti yang telah diterangkan di muka, sumpah *decisoir* dapat dikembalikan oleh *delaat* apabila sumpah itu bagi *different* berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama, dengan pihak lawan (Pasal 1933 BW).⁸⁷

Jika sekiranya permohonan *deferent* itu memenuhi syarat, hakim harus mengabulkannya. Baik sumpah *suppletoir* maupun *decisoir* kedua-duanya bertujuan menyelesaikan perkara (Pasal 155, 156 HIR, Pasal 182, 183 RBg, Pasal 1929, 1940 BW). Dengan telah dilakukannya sumpah, pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.⁸⁸

2. Sumpah Penambah atau Pelengkap

Sumpah penambah atau sumpah pelengkap disebut juga dengan sumpah *suppletoir*. Sumpah *suppletoir* di atur dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, dan Pasal 1940 BW.⁸⁹ Sumpah

⁸⁷ *Ibid*, hal. 201-202.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 202.

⁸⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hal. 179.

suppletoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat atau tergugat dikarenakan alat bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan kebenaran sesuatu.⁹⁰

Hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan itu apabila:⁹¹

- a. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna;
- b. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti.

Jadi, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, bila sudah ada permulaan pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Jika tanpa bukti sama sekali maka hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah ini, demikian pula apabila telah ada alat bukti yang cukup.⁹²

Kepada pihak manakah yang harus diperintahkan untuk bersumpah *suppletoir*, sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah. Persoalan

⁹⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Alumni, Bandar Lampung, 1992, hal. 159-160.

⁹¹ Gleand Maryo Weller, Dientje Rumimpunu, dan Noldy Mohede, *Op.Cit*, hal. 30.

⁹² Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 33.

mengenai pembagian beban pembuktian tidak perlu dipusingkannya. Dalam hal ini, yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah *suppletoir* itu sekiranya akan meminjam kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah *suppletoir* tidak boleh mengembalikan sumpah *suppletoir* tersebut kepada lawannya (Pasal 1943 BW). Ia hanya dapat menolak atau menjalankannya. Dalam hal ini, hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan sumpah *suppletoir*.⁹³

3. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.⁹⁴ Sumpah penaksir dalam Bahasa Belanda disebut *Waardering Seed* atau *Aestimatoire eed*. Sumpah penaksir banyak dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang diminta penggugat, di mana tentang adanya kerugian telah terbukti, hanya besarnya sukar untuk ditentukan secara pasti.⁹⁵ Sumpah penaksir ini diperintahkan oleh hakim, bila jumlah uang pengganti kerugian yang diderita pihak tergugat tidak jelas, sehingga perlu dipastikan

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 198-199.

⁹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i-lt5899301425dee>. (Diakses 23 Januari 2022, Pukul 10.37)

⁹⁵ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.Cit*

dengan pembuktian. Dan untuk itu hakim harus menetapkan harga tertinggi (Pasal 155 HIR Ayat (2)/182 RBg dan Pasal 1942 BW).⁹⁶

Syarat formil utama agar sumpah penaksir dapat diterapkan sebagai berikut:⁹⁷

- a. Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan;
- b. Karena sumpah penaksir tersebut *accessoir* kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.

Baik sumpah pemutus, sumpah penambah maupun sumpah penaksir harus dijalankan sendiri oleh pihak yang dibebankan sumpah tersebut. Namun sebagai pengecualian yang disebabkan karena hal yang penting, Pengadilan Negeri memberi izin kepada salah satu pihak untuk melakukan sumpah kepada seorang wakil berdasarkan surat kuasa (Pasal 157 HIR/184 RBg), surat kuasa tersebut harus berupa surat otentik yang secara seksama dan cukup menyebutkan bunyi lafal sumpah tersebut. Pengangkatan sumpah harus dijalankan di dalam persidangan, kecuali apabila

⁹⁶ Ronald Saija, *Loc.Cit*

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 776.

ada halangan yang sah, misalnya pihak yang dibebankan sumpah tersebut sakit, maka pelaksanaan sumpah dapat dilakukan di rumah orang yang berhalangan dengan bantuan panitera/panitera pengganti untuk membuat berita acara (Pasal 158 HIR/185 RBg). Pelaksanaan sumpah harus diambil di hadapan pihak yang lain, setelah pihak tersebut dipanggil secara patut, bila tidak maka sumpah tersebut menjadi batal.⁹⁸

3. Bentuk, Bukti Langsung, dan Tidak Langsung dalam Pembuktian

a. Bukti terdiri dari 5 bentuk, yaitu:

1) Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan Penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.⁹⁹

⁹⁸ Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 34.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 16.

2) Bukti Sempurna

Bukti Sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan Penggugat benar dan harus diterima kecuali Tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.¹⁰⁰

3) Bukti pasti/menentukan (*beslissend bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi Penggugat atau Tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu

¹⁰⁰ *Ibid*

posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.¹⁰¹

4) Bukti yang mengikat (*verplicht bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (*sumpah decisoir*).¹⁰²

5) Bukti sangkalan (*tengen bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (*sumpah decisoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 BW.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 17.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

b. Bukti Langsung dan Tidak Langsung

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasi.

1) Alat Bukti Langsung (*Direct Evidence*)

Disebut alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah:¹⁰⁴

- a) Alat bukti surat, dan
- b) Alat bukti saksi.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti, atau alat bukti itu belum mencukupi mencapai batas minimal, pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di sidang, untuk memberi keterangan yang diperlukan tentang hal dialami, dilihat, dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan. Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 558.

disebut alat bukti, karena memiliki fisik yang nyata mempunyai bentuk, dan menyampaikannya di depan persidangan, benar-benar nyata secara konkret.¹⁰⁵

2) Alat Bukti Tidak Langsung

Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Hal ini termasuk pada kelompok alat bukti persangkaan (*vermoeden*).¹⁰⁶

Begitu juga pengakuan, termasuk alat bukti tidak langsung bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut alat bukti. Pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

Sama halnya dengan sumpah. Selain digolongkan pada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), pada dasarnya tidak tepat disebut sebagai alat bukti, karena sifatnya saja bukan alat bukti (*evidentiary*). Lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian (*circumstantial evidence*). Dalam hal ini, dengan diucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau tambahan (*aanvullend eed*) dari peristiwa pengucapan sumpah itu disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Jadi sumpah tersebut bukan membuktikan kebenaran tentang yang dinyatakan dalam sumpah, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dalam sumpah itu.¹⁰⁸

B. Akta sebagai Alat Bukti Hukum Acara Perdata

Istilah akta dalam Bahasa Belanda disebut *acte*, dalam Bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta didefinisikan sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.¹⁰⁹ Menurut A. Pitlo akta adalah surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang,

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ H. Bachrudin, *Op.Cit*, hal. 50.

untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹¹⁰ Unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai alat bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.¹¹¹

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk diidentifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Selanjutnya, dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.¹¹² Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri.¹¹³

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi, yaitu:¹¹⁴

a. Akta berfungsi sebagai *formalitas Kausa*

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan

¹¹⁰ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hal. 61.

¹¹¹ Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 22-23.

¹¹² *Ibid*, hal 23. Yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat.

¹¹³ *Ibid*. Sidik jari, cap jari, atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmerking*.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 23-24.

tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

b. Akta berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta.

c. Akta berfungsi sebagai *Probationis Causa*

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik.

1. Akta Otentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa.¹¹⁵ Secara dogmatik (berdasarkan hukum positif),

¹¹⁵ Ivo Dewi Kumalawati, Herowati Poesoko, dan Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*, Cetakan ke-1, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2021, hal. 16.

yang dimaksud dengan Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 285 RBg/165 HIR mengatur bahwa:¹¹⁷

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Selain Pasal 285 RBg/165 HIR, pengertian Akta Otentik diatur juga dalam Pasal 1868 BW, dan Pasal 1 angka 7 UUJN-P.¹¹⁸ Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1870 BW yang mengatur suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.¹¹⁹

Kekuatan pembuktian sempurna dimaksud adalah bahwa dengan adanya bukti akta otentik saja tanpa ada alat bukti lain, sudah dapat

¹¹⁶ Pasal 1868 BW.

¹¹⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 36.

¹¹⁸ Pasal 1 Angka 7 UUJN-P, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

¹¹⁹ Ivo Dewi Kumalawati, Herowati Poesoko, dan Ivida Dewi Amrih Suci, *Op.Cit*, hal. 17-18.

membuktikan kebenaran suatu peristiwa.¹²⁰ Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu: Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum.

1) Dibuat oleh Pejabat

Bentuk pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat, yaitu:¹²¹

- a. Meliputi akta otentik di bidang hukum publik;
- b. Yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (pejabat TUN).

Mengenai jenis Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sangat luas dan banyak ragamnya. Berita acara penyidikan dan SIM yang dibuat POLRI, KTP, yang diterbitkan oleh pemerintah. Izin yang dikeluarkan berbagai instansi. Ada IMB yang dikeluarkan oleh PEMDA, tetapi ada juga izin ekspor-impor atau izin usaha yang dikeluarkan Departemen Imigrasi dan sebagainya.¹²² Namun perlu diingat, bukan hanya badan eksekutif yang dapat membuat Akta otentik, badan yudikatif pun bisa. Pembuatan berita acara sidang baik pidana maupun

¹²⁰ *Ibid*, hal. 18.

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 570.

¹²² *Ibid*

perdata. Penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan baik pada tingkat pertama oleh PN, tingkat banding oleh PT, dan putusan kasasi oleh MA, tergolong Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

2) Dibuat dihadapan Pejabat

Jika bentuk yang pertama dibuat oleh pejabat berwenang, bentuk yang kedua dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Pada umumnya Akta Otentik yang dibuat di hadapan pejabat:¹²⁴

- a. Meliputi hal-hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis;
- b. Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatangani;
- c. Caranya para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang, dan kepada pejabat itu mereka sampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta.

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*, hal. 571.

Aspek akta otentik jenis ini sangat luas. Seperti hukum keluarga, warisan, kebendaan, pengangkutan, korporasi, perdagangan, penjaminan, perkreditan, dan sebagainya.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan dari kedua akta itu adalah:¹²⁵

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, akta para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
2. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, untuk pejabat pembuatan akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
3. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat keotentikannya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.

¹²⁵ Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 43.

5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris lahir dari sebuah kesepakatan (persetujuan) atau perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹²⁶ Menurut Van Dunne suatu persetujuan adalah perbuatan-perbuatan yang di dalamnya masing-masing pihak mengikatkan diri terhadap pihak yang lain, dengan kata lain para pihak mengikatkan diri dengan dua perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) secara terpisah (sepihak), yang disebut dengan julukan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*).¹²⁷ Untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:¹²⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

¹²⁶ Pasal 1313 BW.

¹²⁷ Gr. Van Der Burght, Freddy Tengker, Ed Wila Chandrawila Supriadi, *Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 29.

¹²⁸ Pasal 1320 BW.

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²⁹

Akta notaris terdiri dari:¹³⁰

- a. Akta Pihak (*partij acte*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) para pihak di hadapan Notaris

Akta pihak berisikan kesepakatan hukum dan keterangan para pihak tentang objek hukum apa yang dikehendaki untuk diperjanjikan melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga melahirkan hubungan hukum di antara mereka. (Contoh: perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, akta pendirian perseroan terbatas).

- b. Akta Pejabat atau Akta *Relaas* (*ambtelijke acte* atau *relaas acte*) yaitu akta yang dibuat oleh (*ten overstaan*) Notaris

Akta pejabat berisikan kesaksian notaris atas perbuatan hukum, keadaan dan peristiwa yang disaksikannya untuk dituangkan secara otentik dalam suatu akta atas permintaan para pihak. (Contoh: akta berita acara rapat umum pemegang saham, akta berita acara penarikan undian, akta pencatatan boedel).

¹²⁹ Pasal 1338 BW tentang akibat perjanjian.

¹³⁰ H. Bachrudin, *Op.Cit*, hal. 65.

Akta Notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUJN sebagai berikut:

1. Harus dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 38 UUJN-P:¹³¹

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

¹³¹ Pasal 38 UUJN-P.

- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan, pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta Notaris yang bersangkutan akan kehilangan sifat keotentikannya.

2. Para penghadap harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 39 UUJN-P sebagai berikut:¹³²

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

3. Para saksi harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 UUJN-P sebagai berikut:¹³³

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. Dapat mebubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping

¹³² Pasal 39 UUJN-P.

¹³³ Pasal 40 UUJN-P.

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Jika seluruh persyaratan tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta di atas terpenuhi, maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, jika persyaratan tentang prosedur pembuatan akta tidak dipenuhi, atau prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta Notaris tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹³⁴

Notaris dilahirkan sebagai sebuah jabatan umum (*kausa finalis*) yang di dalamnya terkandung *kausa materialis* berupa keahlian khusus yang harus dimiliki, mendasar dan melekat pada dan dikehendaki oleh jabatan notaris, serta terkandung *kausa formalis* yang menghendaki jabatan dijalankan secara profesional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya supaya aspek formal dari diadakannya jabatan notaris terpenuhi.¹³⁵

¹³⁴ Ivo Dewi Kumalawati, Herowati Poesoko, dan Ivida Dewi Amrih Suci, *Op.Cit*, hal. 23.

¹³⁵ H. Bachrudin, H. Gunarto, dan H. Eko Sopyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Cetakan ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 21.

Akta otentik mempunyai 3 kekuatan pembuktian, yaitu:¹³⁶

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu akta notaris itu sendiri secara lahiriah mampu membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, yaitu dengan melihat adanya tanda tangan notaris pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta;
2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), yaitu akta notaris membuktikan tentang kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak);
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), yaitu akta notaris merupakan pembuktian yang sah dan dianggap benar tentang keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, kecuali tentang kebenaran tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

¹³⁶ *Ibid*

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah surat yang ditandatangani untuk pembuktian, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang ditentukan undang-undang.¹³⁷ Menurut Victor M. Situmorang, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.¹³⁸

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi kata di bawah tangan, jika pejabat tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 BW.¹³⁹ Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 BW, Pasal 286 RBg sampai dengan Pasal 304 RBg. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) Dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat (*brieven*), daftar-

¹³⁷ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hal. 160.

¹³⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, hal. 36.

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Darwan Prinst, *Loc.Cit*.

daftar, surat lain, yang tidak diperbuat dengan perantara pejabat umum;

- 2) Disamakan dengan suatu penandatanganan di bawah tangan, ialah suatu cap jari tangan di bawah surat itu yang disahkan kebenarannya, bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat umum lainnya yang ditunjuk dengan ordonansi. Di dalam keterangan itu dinyatakan, bahwa ia mengenal yang telah membuat cap jarinya itu, atau bahwa ia mengenal yang telah membuat cap jarinya itu, atau bahwa orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa sahnya akta dibuatnya di hadapan pejabat tersebut;
- 3) Pejabat tersebut mendaftarkan akta tersebut;
- 4) Keterangan dan pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan, di mana hal tersebut telah/atau akan ditentukan dalam undang-undang.

Dalam akta otentik tanda tangan tidak merupakan persoalan. Akan tetapi, dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak, maka yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut. Dengan perkataan lain, apabila

tanda tangan disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.¹⁴¹

Pasal 1875 BW mengatur:¹⁴²

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh seorang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani, serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik. Bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.¹⁴³ Suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya, oleh karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).¹⁴⁴ Akta di bawah tangan, jika tidak memenuhi ketiga nilai kekuatan pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya¹⁴⁵, maka akibatnya adalah akta otentik turun derajat menjadi akta di bawah tangan, dan

¹⁴¹ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 68.

¹⁴² Pasal 1875 BW.

¹⁴³ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.Cit*

¹⁴⁴ Febri Rahmadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmeding Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Vol. 2 No. 2, Jambi, 2020, hal. 96.

¹⁴⁵ Lihat pada halaman 66-67.

bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, bunga dan denda.¹⁴⁶

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, memiliki kemampuan yang berbeda dalam kapasitasnya sebagai alat bukti jika dibandingkan dengan akta notaris. Berikut ini disampaikan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan secara berjenjang dimulai dari derajat yang lebih tinggi, yaitu:¹⁴⁷

1. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Disahkan (*legalisation* atau legalisasi)

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang disahkan (*legalisation* atau legalisasi) yaitu memiliki kekuatan mengenai kepastian tentang:

- a. Tanggal dan tanda tangan para pihak yang menghadap notaris;
- b. Pemahaman para pihak tentang isi akta, hal ini karena isi akta telah dijelaskan oleh notaris, sehingga karenanya para pihak dapat mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak memahami isi akta;
- c. Penandatanganan adalah benar dilakukan oleh orang yang namanya tertulis dalam akta tersebut.

¹⁴⁶ H. Bachrudin, *Op.Cit*, hal. 71.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 71-72.

2. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dibukukan (*waarmerking*)

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) yaitu kekuatan mengenai kepastian tentang tanggal akta (*date certain*) tersebut dibukukan atau didaftarkan, yaitu bahwa pada tanggal dibukukan, akta tersebut memang benar ada secara lahiriah. Pembukuan akta di bawah tangan tidak menjamin:

- a. Apakah akta tersebut benar telah ditandatangani pada tanggal yang tertulis pada akta;
- b. Siapa sajakah yang menandatangani akta tersebut;
- c. Bagaimanakah proses penandatanganan akta tersebut;
- d. Apakah para pihak memahami isi akta.

C. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Teori tentang pembuktian sangat relevan dengan penulisan penelitian ini. Pembuktian merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam perbuatan hukum yang di mana pembuktian itu dianggap benar dan didasarkan pada peristiwa atau pada pengamatan. Dalam hal ini, pembuktian dalam akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna.

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*).¹⁴⁸

Seperti telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:¹⁴⁹

1. Teori hukum subjektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

2. Teori hukum objektif

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 496.

¹⁴⁹ Ronald Saija, *Op.Cit*, hal. 17-18.

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3. Teori hukum acara dan teori kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogyanya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu

Teori Pembuktian Bebas¹⁵⁰, Teori Pembuktian Negatif¹⁵¹, dan Teori Pembuktian Positif.¹⁵²

Dalam hal pembuktian terdapat 3 (tiga) teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu:¹⁵³

a. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal 18. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.

¹⁵¹ *Ibid*. Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya berdasarkan Pasal 169 HIR/306 RBg bahwa keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum.

¹⁵² *Ibid*. Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1870 BW bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

¹⁵³ *Ibid*, hal. 18.

b. Teori pembuktian negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi, hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, Pasal 1905 BW).

c. Teori pembuktian positif

Di Samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, Pasal 1870 BW).

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini karena sangat erat kaitannya dengan hipotesis peneliti yaitu terdapat pengaturan tentang syarat-syarat akta otentik yang ada pada Pasal 1868 BW dengan Pasal 1 angka 7 UUJN-P dengan syarat-syarat tambahan pada pembuatan akta Notaris.

Menurut Ronald Dworkin, bahwa dalam situasi terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak dapat mengatur sebagaimana mestinya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi

atau penafsiran terhadap norma. Namun, dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹⁵⁴

Menurut Jimly Assididqie, kepastian hukum mengutamakan peraturan dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa kecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Tetapi, pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan.¹⁵⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir

¹⁵⁴ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan ke-1, FH UI Press, Yogyakarta, 2016, hal. 27-28.

¹⁵⁵ Mustahar, *Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang (the executorial power of the deed of indebtedness acknowledgement)*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hal. 78.

terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antara peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika diterapkan atau ditegakkan.¹⁵⁶


D. Kerangka Pikir

Judul dan pembahasan pada penelitian ini yaitu Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Akta Otentik. Pokok masalah pertama penelitian ini yaitu Apakah yang menjadi alasan sehingga akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian tanpa kehadiran saksi, dengan indikator otensitas akta, perintah undang-undang, dan degradasi akta. Kemudian, pokok masalah kedua penelitian ini yaitu Apakah kesempurnaan nilai pembuktian Akta Otentik ditentukan oleh pejabat atau tanda tangan saksi, dengan indikator akta dan saksi.

Pemilihan indikator pada setiap pokok masalah ini, didasarkan pada teori pembuktian dan teori kepastian hukum. *Output* dari penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum makna nilai pembuktian sempurna Akta Otentik.

¹⁵⁶ *Ibid*

Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Kedudukan mempunyai berbagai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun yang dimaksud kedudukan dalam tulisan ini adalah: tingkatan atau keadaan yang sebenarnya atau status.
2. Saksi adalah dalam berbagai pengertian; adalah orang yang melihat, mendengar, atau merasakan sendiri. Namun, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang ikut menyaksikan sendiri pembuatan perjanjian di hadapan notaris dan membubuhkan tanda tangannya.
3. Akta Otentik adalah akta sebagaimana yang dimaksud/tercantum di dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 1 angka 7 UUJN-P.
4. Akta di Bawah Tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak atau di hadapan pejabat yang tidak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 1 angka 7 UUJN-P.
5. Kekuatan Pembuktian Sempurna adalah bahwa semua orang termasuk aparat penegak hukum harus percaya bahwa akta tersebut benar sehingga tidak dibutuhkan lagi alat bukti lainnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa alat bukti tersebut adalah palsu.
6. Akta Pejabat Lainnya adalah akta otentik dibuat oleh pejabat selain notaris.
7. Alat Bukti adalah alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1866 BW dan 1887 BW.

8. Otentisitas Akta adalah kesempurnaan sebuah akta karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang..
9. Perintah Undang-Undang adalah aturan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Degradasi Akta adalah penurunan nilai pembuktian akta, akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.
11. Kepastian Hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.